

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* PADA
KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh

WAHYUDI AKBAR

50 2018 105

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN *ONLINE***
PADA KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN
LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Nama : Wahyudi Akbar

NIM : 502018105

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH.

Palembang, 13 September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ()

2. Mona Wulandari, SH., MH. ()

Disahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Akbar

NIM : 502018105

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Desember 20000

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* PADA
KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,


Wahyudi Akbar
NIM. 502018105

 10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPERAN
E23C2AJX0042176

MOTTO:

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi'i)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua ku tersayang, yang selalu ada dan memberi dukungan dan doa yang tulus untuk masa depanku.***
- ❖ Saudara kandung dan seluruh keluarga terima kasih atas dukungannya, yang selalu menasihati dan memberi arahan.***
- ❖ Teman dan sahabat seperjuangan yang selalu ada dan mensupport yang tidak dapat disebutkan satu persatu***
- ❖ Terimakasih kekasihku Ririn Anjani S.M yang selalu mensupport***
- ❖ Almamater hijauku***

ABSTRAK
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* PADA KALANGAN
REMAJA DI KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**
Oleh
Wahyudi Akbar

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Perjudian *Online* Pada Kalangan Remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara *online* dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari Skripsi ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh remaja. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan sosiologis (penelitian sosial yang objeknya masyarakat). Pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dengan cara upaya preventif yang dilakukan adalah melakukan patroli dan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta upaya represif dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dengan dasar hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang yang berlaku dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi sehingga penegakan hukum terhadap judi online kurang berjalan maksimal. Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum pidana judi online diantaranya adalah penegak hukum yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap judi *online*..

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian *online*,
Hambatan.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* PADA KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis memberikan arahan dan semangat. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum., Pembimbing I, dalam penulisan skripsi.
6. Hj. Yonani, SH., MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta
9. Terimakasih kekasihku Ririn Anjani S.M yang selalu mensupport

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Wahyudi Akbar
NIM. 502018105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	14
B. Pengertian Penegakan Hukum pidana	14
C. Lembaga Penegak Hukum Pidana	16
D. Proses Penegakan Hukum pidana.....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Perjudian <i>Online</i>	22

F. Pengertian Perjudian <i>Online</i>	22
G. Macam – macam Perjudian <i>Online</i>	23
H. Proses Permainan Perjudian <i>Online</i>	25
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Penegak Hukum Pidana Perjudian <i>Online</i> Kalangan Remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir	28
B. Hambatan atau Kendala Penegakan Hukum terhadap Judi <i>Online</i> di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir	34
BAB IV PENUTUP	40
Kesimpulan.....	40
Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Penegak hukum merupakan lembaga atau petugas yang menjalankan masalah peradilan yang bertindak sistematis untuk menegakan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan dibidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan kejahatan maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum tentang pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 69

disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu.²

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut dan menentukan bagaimana cara kegiatan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Menurut Tongat, pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diperlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan.⁴

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui penegak hukum misalnya polisi, jaksa dan hakim terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh

²Adami Chazawi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

³Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Bandung

⁴Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembahasan*, UMM Press, Malang, hal. 49

tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan hukum pidana.⁵

Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial salah satunya dalam mengatasi maraknya kejahatan, seperti masalah perjudian *online* sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegak hukum pidana untuk kasus perjudian *online* harus terus diterapkan sebagai perilaku menyimpang karena perjudian *online* merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial pada kalangan remaja.⁶

Salah satu bentuk masalah yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengawatirkan adalah perjudian *online*. Perjudian merupakan suatu tindakan pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main. Menurut pasal 303 KUHP ayat (3) main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu akan bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termaksud segala pertarungan tentang keputusan

⁵ Adami Chazawi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta hal.

⁶ Saparinah Sadli, 1998, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet, II, BANDUNG, Penerbit Alumni, hal. 148

perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.⁷

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena kebangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja.⁸

Masalah perjudian diatur dalam KUHP yaitu pasal 303 buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan. Larangan perjudian *online* diatur dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang no 11 tahun 2008 dan UU pasal 45 (2) No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudiaan”

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).⁹

Remaja merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa karena remaja merupakan aset negara yang bisa memajukan bangsa dimasa depan yang sangat mempengaruhi berbagai sendi aktivitas manusia, baik yang positif maupun yang negatif, Bangsa Indonesia akan rusak apabila kalangan remaja sudah menjadi pelaku tindak pidana. Selain faktor lingkungan, faktor penyebab

⁷ R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung, Karya Nusantara, Sukabumi, hal 222

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia.*, Bandung, PT Refika Aditariia, hal 283

⁹ *KUHAP dan KUHP* (Jakarta, sinar grafika, 20017) hal 105

remaja bermain judi *online* adalah faktor keluarga dan internet (teknologi informasi). Keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama dalam perkembangan mental anak malah menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan judi *online*. Ini tentu sangat memprihatinkan. Perkembangan teknologi juga mengambil peranan penting dalam perkembangan mental anak. Salah satunya dengan media sosial. Indonesia adalah pengguna Facebook terbanyak di dunia.¹⁰

Kalangan remaja Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak luput dari yang namanya masalah seperti perjudian *online* perjudian ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja dan anak-anak, bahkan orang tua pun menjadi pelaku dalam masalah ini baik secara sadar maupun tidak sadar. Jenis permainan judi *online* yang maraknya dimainkan seperti permainan Slot, perjudian slot *online* ini banyak diminati kalangan remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir karena memiliki berbagai jenis permainan dengan jumlah hadiah kemenangan terbesar untuk didapatkan oleh semua kalangan pemainnya dan para pemain akan menerima bonus-bonus seperti kredit gratis untuk berjudi lewat bonus-bonus yang ditawarkan masing-masing situs agen judi *online* yang membuat pelanggan baru tertarik untuk bermain. Sebenarnya perjudian *online* ini merupakan suatu tindak kejahatan yang canggih karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁰ <http://www.sosialbakers.com/facebook-statistics/> di akses pada tanggal 15 mei 2022 pukul 19.45.

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampui batas-batas suatu negara
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik seperti komputer, telepon dan lain-lain
3. Cara metode, dan akal yang dipakai sangat canggih
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar
5. Sering kali belum tersedia norma hukum positif nya
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya
8. Penyidik dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya¹¹

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudiaan *online* ini, baik melakukan blokir pada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara menghukum pelaku tindak pidana perjudian *online*, meskipun hukum pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah khusus kriminal tetapi tidak berarti dengan mempergunakan ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasus kriminal dalam hal ini penyidik memerlukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah diakui kebenarannya, yaitu alat bukti yang sah ialah (Pasal 184 KUHP) yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perjudian *online* dikalangan remaja

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *pidana dan pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

khususnya di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. hal ini disebabkan susahnya penegak hukum dalam kasus perjudian *online* ini.

Masalah perjudian *online* yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* ini agar remaja yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman dimasyarakat khususnya remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sebagai judul proposal skripsi “ **Penegakan Hukum Pidana Perjudian *Online* Pada Kalangan Remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana perjudian *online* kalangan remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apakah hambatan atau kendala penegakan hukum terhadap judi *online* di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini termaksud dalam bidang kajian hukum pidana, terutama yang bersangkutan paut dengan tinjauan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* dikalangan remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penegak Hukum Pidana Perjudian *Online* Kalangan Remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk Mengetahui hambatan atau Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian *Online* Kalangan Remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang

mantap dan mewujudkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹²

2. Perjudian merupakan suatu tindakan pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main.
3. Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan.
4. Penanggulangan pada kalangan remaja merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.¹³

E. Metode Penelitian

¹² Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3)

¹³ E-journal alisarjunip. *Definisi penanggulangan*2014/07 di akses pada tanggal 16 mei 2022 pukul 20.40

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subjektif. Seorang awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan sosiologis (penelitian sosial yang objeknya masyarakat).

2. Jenis Data

Maka jenis data yang diperdalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier.

a) Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum Empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan topik yang dibahas.

b) Data Sekunder adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. KUHP dan KUHPA

3. Undang-Undang No 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) dan UU No 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (2) tentang informasi dan transaksi elektronik

c) Data Tersier adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya ahli hukum yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan-acuan yang digunakan untuk menemukan pemikiran, dan teori-teori yang berhubungan untuk tulisan ini.

3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Pengertian dan

Definsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Perjudian *Online* Pada Kalangan Remaja di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan apa hambatan atau kendala penegakan hukum pidana terhadap judi *online* di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, etika Profesi hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Adami Chazawi, (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, (2008). *Pidana dan pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, (2011). Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana PrenadaMedi Grup
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- M. Ali Zaidan, (2016). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Faal, (2011), *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta:Pt Pradnya Paramita
- Masruchin Ruba'i, dkk, (2014). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang Banyumedia Publishing
- Mesias J. P. Sagala, (2018) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume :18, Nomor : 3.
- Moeljatno, (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bumi Askara.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung, Rineka Cipta.
- Moeljatno, (2013). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Mulyana W. Kusumah, (2011). *Tegaknya Supermasi Hukum*, Bandung, PT. Rosdakarya
- Permana (2018), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*.
- Putu Trisna permana (dkk), *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online*, Bali
- R.Soesilo, (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung, Karya Nusantara, Sukabumi.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet, II, Bandung, Penerbit Alumni
- Satjipto Raharjo, (1995). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung
- Soerjono Soekanto, (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tongat, (2008). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembahasan*, Malang, UMM Press
- Wawancara dengan pelaku judi *online* pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 jam 19.00 WIB.
- Wirjono Prodjodikoro, (2008). *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditariia

B. Karya Ilmiah

E-journal alisarjunip. *Definisi penanggulangan*2014/07

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik

KUHAP dan KUHP (Jakarta, sinar grafika, 20017)

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tetangKejaksaanRepublik
Indonesia.

Pasal 5 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3).

D. Sumber Internet

Fanani, 2019, 5 Tahun Tak Tersentuh, Judi *Online* Beromzet
Miliaran Digulung <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahuntak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 09 Agustus 2022 jam 10.08 WIB.

<http://repository.umy.ac.id> › , diakses tanggal 15 Agustus 2022, jam 10.20 WIB.

<http://www.sosialbakers.com/facebook-statistics/> di akses pada tanggal 15 mei 2022 pukul 19.45.